

PERAN KEPALA DISTRIK DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DISTRIK MAKBON KABUPATEN SORONG¹

Oleh : Wiliam C. Bawanda²

Abstrak

Kesejahteraan masyarakat Papua khususnya yang ada di Distrik Makbon Kabupaten Sorong sejak otonomi khusus diberlakukan belum menunjukkan hasil yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan, hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian masyarakat masih belum dapat dikatakan berkembang dan menuju pada perbaikan yang signifikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala distrik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di distrik Makbon, dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berusaha untuk menemukan kendala-kendala dalam peningkatan peran kepala distrik,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala distrik masih lemah dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat yang ada di distriknya, hal ini diperkuat dengan bukti bahwa kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada kepala distrik masih sedikit, sehingga distrik hanya diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan, hal ini berimbas pada ketiadaan program kerja distrik khususnya dalam bidang peningkatan perekonomian masyarakat, hal yang berikutnya adalah ketiadaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat distrik.

Kata Kunci: Peran, Kepala Distrik, Perekonomian.

PENDAHULUAN

Otonomi khusus daerah papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 membawa implikasi bahwa pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan wewenang yang luas untuk mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Sehingga pemerintah daerah harus mendorong terciptanya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dengan melakukan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan, keadilan sosial dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Dalam hal ini tujuannya adalah agar daerah otonomi lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta terbukanya kesempatan kerja.

Hakikat otonomi khusus papua pada dasarnya adalah bagaimana mendekatkan kepemerintahan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan yang sudah diberikan kepada daerah itu menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah daerah yang bersangkutan. Masyarakat tidak lagi hanya menyesuaikan kepada pelayanan yang akan dibuat oleh pemerintah akan tetapi mereka diharapkan dapat sekaligus ikut dalam proses penetapan

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

perencanaan pembangunan dan bagaimana pembangunan itu akan dilakukan, masyarakat juga harus diberikan akses dalam menilai serta mengawal bagaimana pelayanan pemerintah itu dilakukan serta bagaimana ditingkatkan. Dalam hal ini hubungan pemerintah dengan masyarakat tidak lagi seperti hubungan top-down tetapi menjadi suatu hubungan yang bersifat *partnership*. Untuk ini perlulah penguatan institusi pemerintah daerah dalam hal ini kelembagaan dan kapasitas institusi pemerintah daerah.

Pada sisi lain, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ini telah membawa berbagai perubahan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah papua, terutama dalam hal praktik-praktik pemerintahan. Salah satu perubahan tersebut menyangkut kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan kecamatan. Perubahan tersebut mengubah bentuk organisasi, pembiayaan, pengisian personel, pemenuhan kebutuhan logistik, serta akuntabilitasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari posisi kedudukan tugas dan kewenangan Distrik (kecamatan) tersebut dapat dikatakan distrik sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat melalui otonomi khusus papua. Distrik dalam hal ini menjadi tangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menjangkau masyarakat luas di wilayah masing-masing distrik. Dalam hal ini distrik harus mampu menerjemahkan dan menyesuaikan berbagai kebijakan serta pelayanan yang sesuai dengan masyarakat. Oleh karena itu kecamatan diharapkan mampu mengaplikasikan tugas dan tanggung jawabnya baik fungsi-fungsi koordinatif maupun pembinaan kepada pemerintahan desa dan kelurahan.

Ekspektasi masyarakat terhadap peran signifikan distrik dapat dikatakan masih tinggi. Masyarakat masih mengharapkan peran distrik seperti masa lalu, sebagaimana pada masa orde baru. Hal ini dapat ditinjau dari kecenderungan masyarakat yang masih menjadikan distrik sebagai tempat pengaduan berbagai permasalahan sosial, seperti bencana alam dan konflik sosial. Unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) secara *de facto* masih dianggap berperan besar dalam menanggapi dan mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap peran kepala distrik sebagai pemimpin distrik masih besar seperti pada era penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kepala distrik dituntut untuk siap melayani masyarakat sepenuhnya dan memahami segala macam persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahannya, bupati yang selama ini sering mengharapkan peran distrik yang besar, justru tidak mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala distrik. Hal ini sering mengakibatkan keragu-raguan camat dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam era otonomi khusus papua peran distrik sangat diharapkan dapat membantu pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan yang diharapkan, terutama dalam hal meningkatkan ekonomi masyarakat agar masyarakat dapat lebih sejahtera karena sesuai dengan tujuan dari otonomi khusus papua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena yang terjadi dimasyarakat sekarang ini adalah kemiskinan yang semakin menjadi-jadi yang terus mengorogoti kehidupan masyarakat. Banyak faktor umum yang menyebabkan hal ini terjadi, diantaranya adalah kerisis yang berkepanjangan, kurang terpenuhinya kebutuhan masyarakat, seperti kebutuhan akan pendidikan yang layak, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan fasilitas umum dan masih banyak lagi. Sumber daya manusia yang kurang juga merupakan faktor penyebab, karena masyarakat tidak mampu mengolah dan mengoptimalkan sumber daya alam yang ada disekitarnya. Hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia pada umumnya masih banyak berada di bawah garis kemiskinan.

Fenomena ini juga terjadi pada masyarakat di distrik Makbon Kabupaten Sorong. Masyarakat di distrik Makbon masih banyak berada pada kalangan menengah kebawah. Masih

banyak masyarakat Makbon yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tingkat pengangguran memang tidak begitu tinggi dibandingkan di kota besar, tapi masih banyak yang belum punya pekerjaan tetap (pekerja serabutan). Tingkat pendidikan masyarakat juga masih pada taraf yang seadanya, masih ditemukan juga anak-anak yang putus sekolah, mereka lebih memilih untuk bekerja dari pada sekolah. Untuk menunjang kehidupan yang layak maka perekonomian sangat menentukan tingkat kemakmuran suatu daerah. Profesi masyarakatnya ada yang menjadi nelayan, pegawai, petani dan berdagang. Sumber daya alam di distrik Makbon cukup banyak untuk diolah dan dikembangkan untuk menunjang perekonomian masyarakat Makbon. Cukup banyak potensi yang ada di distrik Makbon baik itu dari bidang pertanian, kelautan, bahkan dari segi pariwisata. Tapi disisi lain masyarakat Makbon menghadapi kendala untuk mengembangkan potensi-potensi itu, diantaranya kurangnya fasilitas seperti, alat tangkap ikan, masyarakat Makbon masih menggunakan alat tradisional, sementara pihak lain sudah menggunakan alat yang canggih. Alat untuk pertanian, sebagian besar masyarakat Makbon masih menggunakan alat tradisional untuk menggarap sawahnya karena tidak mampu untuk membeli ataupun menyewa traktor. Kendala lain adalah dalam hal sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Makbon. Masyarakat Makbon bisa mengembangkan perekonomian dari bidang pariwisata, namun kendalanya adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung seperti, jalan menuju tempat-tempat pariwisata yang masih hancur atau jelek sehingga menyebabkan para wisatawan tidak tertarik untuk datang. Kurangnya promosi juga menyebabkan kendala dalam mengembangkan sektor pariwisata. Untuk itu peran kecamatanlah yang diharapkan untuk lebih memperhatikan permasalahan yang dihadapi masyarakat Makbon terutama di era otonomi khusus Papua sekarang ini. Sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa distrik sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat melalui otonomi daerah.

Peran yang dilakukan oleh kepala distrik dalam hal ini adalah menyangkut kebijakan, dan strategi seperti yang diungkapkan oleh Suharto Edi (2006:32) dirasa oleh peneliti masih mempunyai kelemahan, teori peran inilah yang peneliti gunakan untuk dijadikan dasar dalam membangun penelitian ini, sedangkan perekonomian dapat diartikan secara sederhana adalah rumah tangga, sehingga berbicara perekonomian, tidak lepas dari rumah tangga itu sendiri, yaitu kemandirian, kemampuan, dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, intinya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui rumah tangga, hal ini pula dapat dibuktikan dengan belum konkritnya kebijakan kepala distrik dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, begitu pula dengan strategi yang diterapkan, kepala distrik belum memiliki strategi yang jelas dan terarah dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui mata pencahariannya, sehingga selama ini terkesan kepala distrik hanya menjalankan rutinitas kepemimpinannya tanpa adanya terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah distrik yang dipimpinnya.

Peneliti berasumsi bahwa perilaku kepala distrik ini lebih ditekankan pada pelaksanaan aturan yang mengatur bahwa distrik merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten yaitu menjadi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bukan wilayah yang bersifat otonom, dimana distrik melaksanakan pemerintahannya berdasarkan instruksi dari pemerintah kabupaten, sehingga distrik tidak memiliki keleluasaan untuk membuat kebijakan-kebijakan tersendiri ataupun strategi-strategi dalam meningkatkan efektifitas fungsi pemerintah yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam konteks ini peneliti lebih mendalami mengenai peran kepala distrik melalui kebijakan dan strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga masyarakat yang ada di distrik Makbon.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran kepala distrik dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di distrik Makbon? Sehingga yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: untuk mengetahui peran kepala distrik Makbon dalam Pelaksanaan Otonomi daerah, melalui upaya apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Makbon, serta untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh kecamatan Makbon dalam menjalankan perannya di era otonomi daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peran

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Mengenai peranan ini, Suharto (2006:32), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini dalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).
- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Moejiarto, 2007:37).

Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu ketentuan peranan, gambaran peranan dan harapan peranan. Ketentuan peranan adalah

pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sarjono Sukamto bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan.

Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Kencana, 2001:17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Muhadam, 2007:28). Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparaturnya dalam susunan politik (Harbani, 2008:92).

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan dalam badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif (Dwiyanto, 1995:76).

Pemerintahan dalam arti luas dari definisi di atas mengungkapkan bahwa segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam hal ini melingkupi semua urusan negara (Siagian, 2008:52).

Distrik/Kecamatan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 21 Tahun 2001, telah membawa berbagai perubahan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal praktik-praktik pemerintahan. Salah satu perubahan tersebut menyangkut kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan kecamatan. Perubahan tersebut mengubah bentuk organisasi, pembiayaan, pengisian personel, pemenuhan kebutuhan logistik, serta akuntabilitasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kecamatan didefinisikan sebagai wilayah administratif pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi. Definisi ini bermakna bahwa kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah (Maksum, 2007). Sementara itu, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kecamatan didefinisikan sebagai wilayah kerja camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota. Perubahan definisi ini menjadikan kecamatan yang awalnya merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan selain pemerintahan Nasional, Provinsi, Kabupaten atau Kotamadya, dan kota administrative menjadi wilayah kerja dari perangkat daerah. Perubahan ini juga telah mengubah Kecamatan yang awalnya merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan.

Dalam dimensi historis dan dinamikanya, kelembagaan kecamatan mengalami perubahan yang secara multilinear sejajar dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya perubahan pada tata pemerintahan daerah. Perspektif sosiologi memandang perubahan kelembagaan tersebut sebagai suatu proses pelebagaan atau pembaruan

kelembagaan sosial. Kebanyakan aksi masyarakat atas perubahan kelembagaan terjadi secara spontan, bukan sebagai rencana yang disadari. Dalam konteks reformasi di Indonesia perubahan tersebut erat kaitannya dengan perubahan tata pemerintahan daerah, mulai dari peraturan perundangan masa kolonial, masa orde lama, orde baru sampai pada masa reformasi. Perubahan pada aspek regulasi tersebut dimaknai sebagai perubahan tatanan sistem norma dan nilai serta proses pembentuk pola perilaku aktor dan masyarakat yang secara bersama-sama diikuti dengan perubahan proses pengorganisasian Kecamatan sehingga membentuk badan atau organisasi Kecamatan yang sesuai dengan perubahan pada aspek regulasi tersebut di atas.

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Camat merupakan kepala wilayah. Pada pasal 76 dinyatakan setiap wilayah dipimpin oleh seorang kepala wilayah. Dalam pasal 77 dinyatakan bahwa kepala wilayah Kecamatan disebut Camat. Dalam pasal 80 dinyatakan kepala wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Wewenang, tugas, dan kewajiban Camat selaku kepala wilayah Kecamatan sama dengan wewenang, tugas, dan kewajiban kepala wilayah lainnya, yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 81 secara lengkap dijelaskan bahwa wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah adalah:

1. Membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi, negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi–instansi vertikal dan antara instansi-instansi vertikal dengan dinas–dinas daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
4. Membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang–undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta pejabat–pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah;
5. Melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang–undangan diberikan kepadanya;
6. Melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi lainnya.

Dari sini terlihat betapa kuatnya posisi dan kewenangan seorang Camat di wilayah kecamatan. Camat adalah kepala wilayah, wakil pemerintah pusat, dan penguasa tunggal di wilayah Kecamatan yang dapat mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Meskipun Camat adalah bawahan bupati/walikota, Camat mempunyai kewenangan yang cukup besar di wilayahnya. Tidak heran pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974, Camat dapat memutuskan segala sesuatu tanpa perlu mengkonsultasikannya dengan Bupati. Pada masa setelah berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian UU Nomor 32 Tahun 2004, Camat tidak lagi menjadi kepala wilayah, melainkan sebagai perangkat daerah. Seperti telah disebutkan sebelumnya, dalam Pasal 120 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Jadi, secara hukum posisi Camat sejajar dengan posisi para kepala dinas daerah dan

Lurah. Camat merupakan perpanjangan tangan bupati. Secara terinci, kewenangan Camat dijelaskan dalam Pasal 126 ayat (2) yang menyatakan bahwa Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Jadi, berdasarkan ayat (2) ini seorang Camat mendapat kewenangan yang dilimpahkan atau diberikan oleh Bupati/Walikota, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pada ayat (3), dijelaskan bahwa Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Tugas umum pemerintah ini meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 19 Tahun 2008 ditambahkan rambu-rambu kewenangan yang perlu didelegasikan oleh Bupati/ Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

1. Perizinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi
4. Pembinaan
5. Pengawasan
6. Fasilitasi
7. Penetapan
8. Penyelenggaraan dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kecamatan karena besaran wilayahnya, jarak politisnya dengan grass-root politik, jumlah penduduk dan potensi yang dipunyai dapat berfungsi:

1. Sebagai arena pengembangan demokrasi di tingkat lokal
2. Sebagai arena pengembangan kehidupan ekonomi
3. Sebagai arena pengembangan sistem pelayanan public yang efektif dan efisien
4. Sebagai arena politik yang bisa menghubungkan politik setingkat desa dengan kabupaten sebagai pusat pengambilan keputusan politik.

Perubahan posisi atau status Camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah dengan fungsi utama “menangani sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan serta “menyelenggarakan tugas umum pemerintah” ini ternyata membawa implikasi yang sangat mendasar bagi camat dan institusi kecamatan itu sendiri. Saat ini, para Camat merasakan bahwa secara formal (yuridis), kewenangan dan kekuasaan mereka sangat berkurang. Selain itu, para Camat juga merasa bahwa kewenangan dan fungsi mereka sekarang menjadi kurang jelas. Hal ini sering menimbulkan keraguan bagi para Camat dalam menjalankan tugasnya. Di lain pihak pada kenyataannya para Camat sekarang masih menjalankan tugas sebagai kepala wilayah. Masyarakat pun juga menganggap bahwa Camat masih merupakan penguasa wilayah seperti dulu. Masyarakat tetap meminta campur tangan Camat dalam menangani berbagai persoalan yang mereka hadapi, seperti konflik sosial, kebersihan, keamanan, dan persoalan-persoalan lainnya. Camat juga diharapkan kehadirannya dalam berbagai aktivitas masyarakat, seperti khitanan, pernikahan, perayaan keagamaan, dan kegiatan masyarakat lainnya.

Sesungguhnya Bupati sendiri juga masih mengharapkan Camat berperan seperti kepala

wilayah dalam hal-hal tertentu. Camat diharapkan menjadi pihak yang paling mengetahui seluruh permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Jika ada persoalan yang terjadi dalam masyarakat, Bupati sering meminta penjelasan kepada Camat, padahal masalah tersebut sebenarnya adalah masalah teknis yang berada di bawah urusan instansi teknis tertentu. Hal konkret seperti inilah yang sering menimbulkan ketidakjelasan posisi Camat dalam masyarakat. Pada sisi lain, bagi Bupati/Walikota yang paham tentang penyelenggaraan pemerintahan, mereka akan melakukan delegasi kewenangan yang luas kepada Camat sehingga fungsinya menjadi lebih besar dan luas dibanding pada waktu Camat masih menjadi kepala wilayah. Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat sebenarnya menguntungkan Bupati/Walikota bersangkutan, karena mereka tidak dibebani oleh urusan-urusan elementer berskala kecamatan yang dapat diselesaikan oleh Camat.

Menyadari kedudukan kecamatan yang strategis tersebut, maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah daerah Kabupaten/Kota mendudukkan kecamatan sebagai bagian pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi serta memberikan penguatan untuk melakukan banyak peran dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelimpahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Sebagai intitusi publik, keberadaan kecamatan hendaknya dimanfaatkan secara optimal untuk melayani masyarakat. Jangan sampai dana publik yang dikeluarkan untuk membayar gaji PNS dan membiayai fasilitas kantor namun tidak memberi manfaat bagi rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Konsep Ekonomi Masyarakat

Ekonomi atau economic dari banyak literatur berasal dari bahasa Yunani Yaitu “oikos” yang berarti rumah tangga dan “nomos” yang berarti peraturan. Dengan demikian, ekonomi dapat diartikan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga.

Kata rumah tangga mempunyai arti yang luas tidak hanya terbatas dalam satu keluarga saja, yang terdiri dari suami, istri dan anak, melainkan rumah tangga bangsa, negara, dan dunia (Putong, 2003:14).

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ekonomi adalah pengetahuan dan penelitian mengenai asas-asas penghasilan, produksi, distribusi, pemasukan dan pemakaian barang serta kekayaan (Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005:128). Sedangkan masyarakat dalam bahasa Inggris yaitu Society yang berarti kawan. Adapun dalam bahasa Arab “masyarakat” berasal dari kata syirk artinya bergaul.

Para ahli seperti Maclver, J. L. Gillin dan J.P. Gillin sepakat, bahwa adanya bergaul dan interaksi karna mempunyai nilai-nilai, norma-norma yang menjadi pengikat dalam berinteraksi pada suatu sistem yang dijalin bersama (Munandar, 1986:26).

Berikut pengertian masyarakat menurut para ahli yang ditulis oleh Abu Ahmadi dalam bukunya Ilmu Sosial Dasar (1991:96-97) diantaranya:

- a. Drs. JBAF Mayor Polak menyebut masyarakat (society) adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dan tiap-tiap kelompok lebih baik atau sub kelompok.
- b. Prof. M. M. Djojodiguno tentang masyarakat adalah suatu kebutuhan dari pada segala perkembangan dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia.
- c. Hasan Sadily berpendapat bahwa masyarakat adalah suatu keadaan badan atau kumpulan manusia yang hidup bersama.

Dari berbagai pendapat di atas penulis mengartikan masyarakat adalah satu kelompok manusia yang hidup berdampingan yang memiliki tatanan, norma-norma, nilai-nilai sebagai

pengikat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya. Ekonomi masyarakat dalam penelitian ini adalah semua hal yang berkenaan dengan asas-asas penghasilan, produksi, distribusi, pemasukan dan pemakaian barang yang menjadi sumber kekayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Zuriyah (2006:47), penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskriptif hanya berusaha untuk memberikan gambaran terhadap fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Untuk mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, dapat diperoleh dari informan penelitian. Informan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan biasa. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, sedangkan informan biasa adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Informan kunci yaitu Kepala Distrik 1 orang dan Sekretaris Distrik 1 orang
2. Informan biasa yaitu Kepala Seksi Ekonomi 1 orang, Kepala Seksi Pemerintahan 1 orang, dan masyarakat 5 orang.

Fokus penelitian ini adalah peran kepala distrik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu peran seperti yang dimaksudkan pada pendapat/teori Suharto Edi (2006:32) melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Strategi kepala distrik dalam efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Dampak Pelaksanaan Otonomi Khusus pada pembuatan kebijakan kepala distrik dalam peningkatan perekonomian masyarakat.
3. Masalah dan kendala yang dihadapi distrik dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data yang tersedia, menelaah, menyusunnya dalam satu satuan, yang kemudian di kategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Otonomi Khusus sangatlah memiliki dampak yang besar. Pemerintah memberikan keleluasaan dan pengembangan kreatifitas bagi pemimpin daerah untuk mengembangkan daerahnya, ini diwujudkan dengan adanya pelimpahan kewenangan yang diberikan pada Pemerintahan daerah, baik itu pembagian urusan yang wajib ataupun berupa pilihan yang dibatasi jelas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, sehingga pembangunan daerah dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Tujuan dari diberlakukannya otonomi khusus adalah agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih nyata dan lebih dekat sehingga diharapkan masyarakat akan dapat lebih terajahterakan dan terberdayakan karena semuanya telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan tidak lagi diurus oleh pusat, jadi kontrolnya pun akan jauh lebih efektif dan lebih dekat ketimbang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan pelimpahan kewenangan ini diberikan

mulai pada tingkat provinsi, kabupaten kota, serta distrik dan tak lupa pemerintahan kampung sebagai pemerintahan terendah yang masing-masing kewenangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus.

Distrik merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. Sebagai perangkat daerah organisasi distrik dipimpin oleh seorang Kepala Distrik yang melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Bupati dan tugas-tugas umum pemerintahan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah organisasi distrik menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat, hal ini disebabkan distrik menjadi penyambung kebijakan pemda dengan masyarakat luas. Fungsi-fungsi koordinatif dan pembinaan pada level desa dan kelurahan menjadi tanggung jawab distrik. Oleh sebab itu pengembangan lembaga distrik menjadi hal yang harus dilaksanakan. Kebijakan otonomi khusus merupakan suatu indikator baik pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana distrik sebagai unsur perangkat daerah memiliki peran vital dalam keberhasilan otonomi khusus.

Dalam pelaksanaan otonomi khusus peran distrik menjadi suatu hal yang penting, karena dalam aturannya menyatakan bahwa distrik sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat melalui otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat dapat sejahtera. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan perekonomian masyarakat.

Di Distrik Makbon peran dari Kepala Distrik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tidak terprogram dengan jelas, pihak distrik hanya sebagai pengawas program dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. program itu berupa bantuan alat-alat dan bantuan dana, seperti bantuan alat untuk melaut, alat untuk pertanian, bantuan dana untuk para perempuan berupa simpan pinjam.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat mengajukan suatu kerangka pemikiran bagi distrik makbon untuk melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi masyarakat yang terintegrasi melalui program distrik, pemberdayaan adalah terjemahan dari empowerment, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari empower. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary dalam Mardi Yatmo Hutomo (2000:1), kata empower mengandung dua pengertian, yaitu: to give power atau authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; dan to give ability to atau enable atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.

Terdapat empat konsep pemberdayaan ekonomi oleh Mardi Yatmo Hutomo (2000:6), secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi:
 - a. pengalokasian sumber pemberdayaan sumber daya;
 - b. penguatan kelembagaan;

- c. penguasaan teknologi;
- d. pemberdayaan sumber daya manusia.

Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker; c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d) penguatan industri kecil; e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan f) pemerataan spasial. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: a) peningkatan akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah “Upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya”. Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja, maka dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan UMKM terutama Usaha Kecil Menengah (UKM), memiliki potensi yang strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat, mengingat pertumbuhan dan aktifnya sektor riil yang dijalankan oleh UKM mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok UKM dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja. Berkaitan dengan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka beberapa kegiatan pokok yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM terhadap UKM antara lain: Program pengembangan sistem pendukung usaha UKM Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu:

- a. sumber pembiayaan, khususnya skim kredit investasi dan penyediaan skim pembiayaan ekspor melalui lembaga modal ventura dan lembaga non bank lainnya, terutama yang mendukung UKM;
- b. Penguatan jaringan pasar domestik produk-produk UKM melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan/kemitraan usaha, dan sistem transaksi usaha yang bersifat on-line, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi;
- c. Penguatan infrastruktur pembiayaan bagi petani dan nelayan di perdesaan dan pengembangan skim-skim pembiayaan alternatif seperti sistem bagi hasil dana bergulir, sistem tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti guna, penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas;
- d. Fasilitasi pengembangan skim penjaminan kredit melalui kerjasama bank dan lembaga

- asuransi, dan fasilitasi bantuan teknis kepada BPR dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) untuk meningkatkan penyaluran kredit bagi sektor pertanian;
- e. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin, melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dengan dukungan penyediaan infrastruktur perdesaan;
 - f. Bantuan perkuatan untuk KSP/USP yang masih dapat melakukan kegiatan;
 - g. Memfasilitasi UKM untuk dapat berdagang di pasar darurat yang disediakan kementerian Perdagangan.

Pemberdayaan usaha skala mikro Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan melalui program ini, yaitu: a) Peningkatan kesempatan dalam berusaha dengan penyediaan kemudahan dan pembinaan teknis manajemen dalam memulai usaha, perlindungan usaha, tempat berusaha wirausaha baru, dan penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif untuk usaha; b) Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan perkoperasian serta fasilitasi pembentukan wadah koperasi di daerah kantong-kantong kemiskinan; c) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan LKM dan KSP di sektor pertanian dan perdesaan antara lain melalui pembentukan sistem jaringan antar LKM dan bank; d) Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas koperasi sebagai wadah organisasi untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dan efisiensi kolektif; e) Memfasilitasi sarana usaha bagi usaha skala mikro, yang berlokasi di sekitar tenda-tenda penampungan, dan pasar darurat yang pelaksanaan dikoordinasikan oleh Departemen Perdagangan; f) Peningkatan kredit skala mikro dan kecil serta peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan KSP/USP; g) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan pengusaha mikro dan kecil.

Salah satu hal yang dapat mendukung berkembangnya suatu UKM agar tercipta perekonomian yang kokoh adalah faktor modal. Hingga saat ini faktor modal berupa kredit usaha masih diusahakan pemerintah dan tercantum dalam kebijakannya. Seperti yang telah disebutkan dalam kebijakan pemerintah di atas, pemerintah melakukan kegiatan pokok di bidang permodalan di antaranya adalah memperluas, memperkuat, dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan serta meningkatkan kredit skala mikro dan kecil. Dengan demikian, permodalan menjadi faktor yang penting bagi kemajuan UKM dalam rangka menguatkan ekonomi nasional meskipun dalam kenyataannya, beberapa pelaku UKM masih mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit tersebut.

Di Distrik Makbon belum menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Pada Pemerintah Kabupaten Sorong, dikarenakan dari pemerintah Kabupaten sendiri tidak ada mensosialisasikannya dan pelimpahan kewenangan tidak seutuhnya diserahkan kepada distrik.

Peran distrik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tidak ada terprogram secara khusus, karena terkendala pada anggaran dan fasilitas yang kurang memadai, distrik sebagai pengawas dari program yang dicanangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melihat fungsi yang telah dipaparkan oleh undang-undang dan melihat realita dilapangan bahwa pelaksanaan fungsi dan wewenang distrik ternyata memiliki cukup banyak kendala antara lain:

1. Kurang jelasnya fungsi distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. Kurangnya ruang gerak bagi distrik untuk bertindak dan memberikan pembinaan kepada kepala kampung akibat berlakunya otonomi desa
3. Kampung merasa tidak memerlukan distrik karena kampung memiliki atasan langsung

Bupati.

4. Kurangnya sosialisasi fungsi lain distrik yaitu sebagai Pembina dan pembimbing Desa ataupun kelurahan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Distrik sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan karena paling dekat dengan masyarakat seharusnya mampu menerjemahkan dan menyesuaikan berbagai kebijakan serta pelayanan yang sesuai dengan masyarakat. Oleh karena itu pengembangan lembaga distrik tidak kalah pentingnya dengan pengembangan kelembagaan pemerintah daerah kabupaten/kota secara keseluruhannya. Karena keberhasilan otonomi khusus akan secara nyata dapat dinilai dari bagaimana pemerintah daerah melalui kinerja distrik.
2. Pada instansi distrik sudah diterapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Pada Pemerintah Kabupaten Sorong, seharusnya pada instansi Distrik Makbon juga sudah menerapkan peraturan daerah tersebut, namun setelah penulis melakukan penelitian penulis menemukan kejanggalan yaitu pada Distrik Makbon belum menerapkan peraturan daerah tersebut. Hal ini terjadi karena dari pemerintah Kabupaten sendiri tidak ada mensosialisasikan tentang peraturan daerah ini dan pelimpahan kewenangan tidak seutuhnya diserahkan kepada distrik.
3. Di Distrik Makbon peran dari Kepala Distrik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tidak terprogram dengan jelas, pihak distrik hanya sebagai pengawas program dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. program itu berupa bantuan alat-alat dan bantuan dana, seperti bantuan alat untuk melaut, alat untuk pertanian, bantuan dana untuk para perempuan berupa simpan pinjam.
4. Peran distrik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tidak ada terprogram secara khusus, karena terkendala pada anggaran dan fasilitas yang kurang memadai, distrik sebagai pengawas dari program yang dicanangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten harus segera mensosialisasikan Peraturan daerah yang baru agar kepala distrik mengetahui tugas, fungsi dan kewenangan distrik yang berlaku sekarang dan agar Kepala Distrik dan aparat distrik dapat bekerja dengan maksimal.
2. Pemerintah Kabupaten hendaknya mengupdate Peraturan Bupati yang baru agar setiap distrik mempunyai pedoman dalam menjalankan tugas
3. Pihak distrik diharapkan dapat lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat terutama dibidang perekonomian, potensi yang ada di Distrik Makbon cukup banyak hendaknya pihak pemerintah distrik dapat lebih ekstra dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada itu, dan pemerintah distrik hendaknya punya program tersendiri dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
4. Bagi masyarakat, harus mendukung program-program yang di canangkan oleh pemerintah agar kehidupan masyarakat berkembang ke arah yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayadiningrat. 1998. Peranan Aparatur Pemerintah. Sinar Harapan: Jakarta.
Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah: PT. Asdi Mahasatya. Jakarta.

- Kinseng, Rilus A. 2008. Kecamatan di Era Otonomi Daerah: Status dan Wewenang serta Konflik Sosial. Bogor: LPPM IPB dan USAID.
- Maksum, Irfan Ridwan. 2007. Birokrasi Patrimonial di Kabupaten dan Kota. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol. 15, No. 2 (Mei).
- Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Napitupulu, Paiman. 2006. Menakar Urgensi Otonomi Daerah. Bandung: PT. Alumni.
- Peraturan Pemerintah Kecamatan, Desa, Kelurahan 2008, Fokus Mandiri.
- Singarimbun, Masri. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
- Sultan. 2007. Manajemen Sumber Daya Aparatur dalam Penyelenggaraan Good Governance. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol.15, No. 2 (Mei).
- Sumaryadi, I, Nyoman. 2005 Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta.
- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama
- Suradinata, Ermaya. 2006. Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Politik dan Bisnis. Jakarta: Suara Bebas.
- Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada.
- Widjaja, HAW. 2004. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Yudoyono, Bambang. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Zuriah, Nurul. 2006. Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.